



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MALIWOWO
KECAMATAN ANGKONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA MALIWOWO KECAMATAN ANGKONA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Maliwowo yakni 3.034,63 Ha (tiga ribu tiga puluh empat koma enam tiga hektare) dengan Batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Wanasari Kecamatan Tomoni Timur dan Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena;
- b. Sebelah Timur : Desa Solo, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Barat : Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur, Desa Kalaena Kecamatan Wotu dan Desa Bahari Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Maliwowo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Maliwowo dengan Desa Wanasari Kecamatan Tomoni Timur yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo dan Desa Wanasari yang terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 2,247''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua koma dua empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 41,765''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh satu koma tujuh enam lima detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti punggung bukit hingga punggung bukit yang terletak paada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 36,912''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh enam koma sembilan satu dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 17,908''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tujuh belas koma sembilan nol delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Wanasari.
- (2) Batas Desa Maliwowo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona dengan Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo dan Desa Wanasari terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 2,247''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua koma dua empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 41,765''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh satu koma tujuh enam lima detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti punggung bukit hingga sungai kalaena yang terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 45,378''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit empat puluh lima koma tiga tujuh delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 51,481''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh satu koma empat delapan satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo dan Desa Cendana Hitam Timur.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Maliwowo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Maliwowo dengan Desa Solo Kecamatan Angkona yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Lamaeto yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 45,836''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh lima koma delapan tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 22,848''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma delapan empat delapan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung bukit hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 36,912''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh enam koma sembilan satu dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 17,908''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tujuh belas koma sembilan nol delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Wanasari.
- (2) Batas Desa Maliwowo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Maliwowo dengan Desa Lamaeto Kecamatan Angkona yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maliwowo, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2008-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 0,577''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit nol koma lima tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 5,863''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima koma delapan enam tiga detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung bukit hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 45,836''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh lima koma delapan tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 22,848''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma delapan empat delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Lamaeto.
- (3) Batas Desa Maliwowo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Maliwowo dengan Desa Watangpanua Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maliwowo dan Desa Watangpanua terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 40,855''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma delapan lima lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 39' 34,760''$ LS (dua derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh empat koma tujuh enam nol detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai takkalasi hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 6,142''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit enam koma satu empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 38' 24,387''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit dua puluh empat koma tiga delapan tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran air hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 42,677''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh dua koma enam tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 46,156''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh enam koma satu lima enam detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran air hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 5,162''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima koma satu enam dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 32,244''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma dua empat empat detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti pengairan hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 40,057''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma nol lima tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 28,731''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh delapan koma tujuh tiga satu detik lintang selatan);
- f. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan poros hingga jalan cengkeh yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 40,608''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma enam nol delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 27,824''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tujuh koma delapan dua empat detik lintang selatan);

- g. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan cengkeh hingga saluran yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 30,710''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh koma tujuh satu nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 15,951''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma sembilan lima satu detik lintang selatan);
- h. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran hingga lembah/plat dekker yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 37,829''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh tujuh koma delapan dua sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 42,928''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh dua koma sembilan dua delapan detik lintang selatan);
- i. selanjutnya ke arah timur mengikuti lembah hingga jalan latiba yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-008 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol delapan) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 57,053''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit lima puluh tujuh koma nol lima tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 39,857''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma delapan lima tujuh detik lintang selatan);
- j. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan latiba hingga sungai kecil yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2009-009 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol sembilan) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 46,423''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh enam koma empat dua tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 32,904''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma sembilan nol empat detik lintang selatan); dan
- k. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai kecil hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.05.2007-05.2008-05.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan dengan nol lima titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 0,577''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit nol koma lima tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 5,863''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima koma delapan enam tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maliwowo, Desa Lamaeto dan Desa Watangpanua.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Maliwowo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona dengan Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo dan Desa Cendana Hitam Timur yang terletak pada TK 73.24.10.2005-

- 05.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 45,378''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit empat puluh lima koma tiga tujuh delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 51,481''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh satu koma empat delapan satu detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai kalaena hingga pertigaan sungai kalaena dan sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.05.2007-06.2006-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 35,259''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh lima koma dua lima sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 57,216''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Maliwowo dan Desa Cendana Hitam Timur.
- (2) Batas Desa Maliwowo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Maliwowo dan Desa Bahari yang terletak pada TK 73.24.06.2006-05.2007-06.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 0,212''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit nol koma dua satu dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 44,732''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma tujuh tiga dua detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti sungai kalaena hingga sungai kalaena yang terletak pada TK 73.24.06.2006-05.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 35,259''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh lima koma dua lima sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 57,216''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Maliwowo dan Desa Cendana Hitam Timur.
- (3) Batas Desa Maliwowo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona dengan Desa Bahari Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maliwowo, Desa Kalaena, dan Desa Bahari yang terletak pada TK 73.24.06.2006-05.2007-06.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 0,212''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit nol koma dua

- b. satu dua bujur timur) dan 2° 35' 44,732" LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma tujuh tiga dua detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai kalaena hingga teluk Bone yang terletak pada TK 73.24.05.2007-06.2009-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu sembilan nol nol satu) dengan koordinat 120° 54' 41,869" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit empat puluh satu koma delapan enam sembilan bujur timur) dan 2° 39' 44,726" LS (dua derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh empat koma tujuh dua enam lintang selatan) yang merupakan batas antara Desa Bahari dan Desa Maliwowo.

Pasal 7

Batas Desa Maliwowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Maliwowo dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA MALIWOWO
 KECAMATAN ANGKONA.

PETA BATAS DESA MALIWOWO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN